



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/46/Kept/403.013/2021
TENTANG
PENETAPAN OBYEK HIBAH BARANG MILIK DAERAH
BERUPA PENDUKUNG OPERASIONAL KANTOR
KEPADA KEJAKSAAN NEGERI MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 402 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Tim Peneliti Hibah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan telah melakukan penelitian data administrative dan penelitian fisik terhadap barang milik daerah berupa pendukung operasional kantor yang akan dihibahkan Kepada Kejaksaan Negeri Magetan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Tim Penelitian Nomor: 028/25/BA/403.201/2021;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 400 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa penetapan barang milik daerah yang akan dihibahkan dilakukan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Obyek Hibah Barang Milik Daerah berupa pendukung operasional kantor yang akan dihibahkan Kepada Kejaksaan Negeri Magetan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Memperhatikan: 1. Keputusan Bupati Magetan Nomor : 188/87/Kept./403.013/2020 tentang Pembentukan Tim Peneliti Hibah Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;

2. Berita Acara Tim Peneliti Hibah Barang Milik Daerah Berupa Pendukung Operasional Kantor di Lingkungan Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Nomor : 028/25/BA/403.201/2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Obyek Hibah Barang Milik Daerah Berupa Pendukung Perlengkapan Kantor kepada Kejaksaan Negeri Magetan dengan rincian sebagai berikut:

1. 6 (enam) unit AC Split 1 PK, Merk/Type Panasonic CS-YN9KJ, harga perolehan Rp. 31.350.000,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
2. 2 (dua) unit AC Split ½ PK, Merk/Type Panasonic CS-YN5KJ, harga perolehan Rp. 9.897.800,00 (Sembilan juta delapan ratus Sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);
3. 2 (dua) unit Printer, Merk/Type Epson L-3110 , harga perolehan Rp. 6.050,000,00 (enam juta lima puluh ribu rupiah);
4. 2 (dua) unit Printer multifungsi, Merk/Type Epson M200, harga perolehan Rp. 6.045.000,00 (enam juta empat puluh lima ribu enam ratus rupiah);
5. 1 (satu) PC Desktop/All In One, Merk/Type Acer Aspire 224-890, harga perolehan Rp. 17.237.000,00 (tujuhbelasjutaduaratustigapuluhtujuhribu rupiah);
6. 1 (satu) unit Scanner, Merk/Type Epson DS 1630, harga perolehan Rp. 7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);

7. 1 (satu) unit Notebook Propecional, Merk/Type Acer Nitro AN 715, harga perolehan Rp. 23.430.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
8. 1 (satu) unit Speaker Active, Merk/Type Yamaha DBAR 15”, harga perolehan Rp.16.453.800,00 (enam belas juta empat ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);
9. 2 (dua) unit Stand Speaker Active, Merk/Type Hercules, harga perolehan Rp. 1.639.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah);
10. 1 (satu) unit Mixer Sound System, Merk/Type Yamaha MG 10XU, harga perolehan Rp. 3.025.000,00 (tiga juta dua puluh lima ribu rupiah);
11. 2 (dua) unit Michrophone Wireless, Merk/Type Mic Shure SVX-24E, harga perolehan Rp. 9.889.000,00 (Sembilan juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah);
12. 1 (satu) unit Meeting Sound System, Merk/Type TOA 4 Speaker ZA 2120, harga perolehan Rp. 6.050.000,00 (enam juta lima puluh ribu rupiah).

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 1 Februari 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

